

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pajak hotel merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam pendapatan asli daerah. Pemungutan pajak hotel secara *online* dilaksanakan untuk meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah khususnya pajak hotel dan juga sebagai bentuk efisiensi dalam pemungutan pajak serta pengawasan bagi wajib pajak. Pengaturan pemungutan secara *online* terhadap pajak hotel adalah sah, karena telah memenuhi aspek-aspek keabsahan yang meliputi kewenangan, substansi, dan prosedur yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Pemungutan pajak hotel secara *online* dilakukan dengan perekaman data transaksi usaha dan pelaporan secara *online*. Selain itu pengaturan pemungutan secara *online* terhadap pajak hotel telah sesuai dengan sistem pemungutan pajak hotel yaitu *self assessment*, dimana wajib pajak menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri. Sehingga dengan adanya pemungutan pajak hotel secara *online* di masing-masing daerah seperti di Kota Surabaya, Kabupaten Badung dan Kabupaten Jayapura telah mengaturnya dalam peraturan daerah dan pendapatan pajak hotel ketiga daerah tersebut meningkat.
- b. Penegakan hukum bagi wajib pajak hotel yang dipungut secara *online* terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak hotel

apabila tidak memenuhi kewajibannya terdapat 2 macam penegakan hukum yaitu yang pertama penegakan hukum administrasi. Dalam penegakan hukum terdapat langkah-langkah penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum yang kedua yaitu penegakan hukum pidana. Sanksi administrasi dan sanksi pidana memiliki hukuman yang berbeda. Pejabat daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan penegakan hukum ini memiliki hak untuk menindak lanjuti para wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpajakan.

4.2 Saran

- a. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah menerapkan pajak hotel secara *online* segera membentuk Peraturan Daerah terkait dengan sistem pajak secara *online* yang mengatur tentang sistem *online* pajak daerah khususnya pada pajak hotel supaya lebih menjamin adanya kepastian hukum dan dapat dilakukan penegakan yang lebih maksimal.
- b. Pemungutan pajak hotel secara *online* merupakan sistem yang belum lama dan masih baru sehingga agar sistem pemungutan pajak hotel secara *online* tersebut dapat dijalankan dengan baik maka perlu adanya sosialisasi kepada pengusaha hotel yang merupakan wajib pajak hotel. Hal tersebut juga menghindari terjadinya kesalahan dalam proses pemungutan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak khususnya wajib pajak hotel.